



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.Kantor Cabang Simpang Empat,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusman Aresha, S.H., Augsy Lanson, S.H., Machwel Fareira, S.H., Khairul Amri dan Yudhi Erman Prathama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.3519-KC-III/ADK/10/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:37/SK/Pdt/2016.PN Pasaman Barat tanggal 20 Oktober 2016, yang selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan;**

M e l a w a n

DARISMON, alamat Jambak Jalur II Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak

Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **Termohon Keberatan;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan kedua pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 Oktober 2016 dengan Register Nomor:26/Pdt.Sus-

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpsk/2016/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon

Keberatan dengan mengemukakan dalil-dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.1248/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen.
3. Menyatakan Pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah negara republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh konsumen/ Almarhum EFLINALDI (sebelum meninggal dunia) adalah merupakan unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha dengan membayarkan angsuran setiap bulan kepada pelaku usaha.
7. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi hak tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara KPKNL Bukittinggi berupa:

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 08/Kel Koto Baru, berupa tanah seluas 563 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), berikut beserta segala yang ada di atasnya, Terletak di:

PROVINSI : Sumatera Barat

KABUPATEN : Pasaman Barat

NAGARI : Koto Baru

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 11/Koto Baru/2003.

Sertipikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tgl 10 Maret 2003. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Darismon.

- Serta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Darismon kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Simpang Empat Pasaman Barat. Adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig edaad) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua pengadilan Negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RI No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/PMK.06.2013.
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) No.4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri.

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara/KPKNL Bukittinggi).
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan Negeri.
6. Bertentangan dengan Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah :
 - 1) Undang-undang dasar tahun 1945.
 - 2) Ketetapan MPR.
 - 3) Undang-Undang/Perpu.
 - 4) Peraturan Pemerintah.
 - 5) Peraturan Presiden.
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi.
 - 7) Peraturan Daerah.

Sedangkan peraturan Menteri Keuangan RI (In Cassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 yo PMK No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak tanggungan No 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 08/Kel Koto Baru, berupa tanah seluas 563 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), berikut beserta segala yang ada di atasnya, Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat.

KABUPATEN : Pasaman Barat.

NAGARI : Koto Baru

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 11/Koto Baru/2003.

Sertipikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tgl 10 Maret 2003. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Darismon.

Serta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Darismon kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Simpang Empat Pasaman Barat.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumen/almarhum Eflinaldi kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 08/Kel Koto Baru, berupa tanah seluas 563 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), berikut beserta segala yang ada di atasnya, Terletak di:

PROVINSI : Sumatera Barat.

KABUPATEN : Pasaman Barat.

NAGARI : Koto Baru

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 11/Koto Baru/2003.

Sertipikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat tgl 10 Maret 2003. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Darismon.

Serta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Darismon kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Simpang Empat Pasaman Barat.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang nyang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bukittinggi, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan surat yaitu sertifikat hak milik (SHM) ketas nama orang lain.
- Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pemayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, yaitu berupa:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 08/Kel Koto Baru, berupa tanah seluas 563 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), berikut beserta segala yang ada di atasnya, Terletak di:

PROVINSI : Sumatera Barat.

KABUPATEN : Pasaman Barat.

NAGARI : Koto Baru

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 11/Koto Baru/2003.

Sertipikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tgl 10 Maret 2003. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Darismon.

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-Surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Darismon kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Simpang Empat Pasaman Barat.
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari Konsumen, yaitu agar pelaku usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap per-bulannya (peringanan pembayaran/restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dari Konsumen, disebabkan kondisi konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang memburuk.
 11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda tunggakan keterlambatan membayar angsuran perbulannya, biaya pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan
 12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9,10, dan 11 di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (In Kracht).

Adapun tanggapan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A. BPSK Batubara di Sumatera Utara tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara a quo.

BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Darismon tersebut di BPSK

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menghasilkan Putusan dilakukan **tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan.**

Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 06 Oktober 2016;

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan dengan kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta , dan mempunyai Kantor Cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Simpang Empat (Kab. Pasaman Barat) di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Padang;
2. Bahwa Dalam **konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit**, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa **Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pasaman Barat;**

Terlebih lagi, jika seandainya BPSK berwenang mengadili sengketa a quo maka yang berwenang adalah BPSK di Pasaman Barat (Sumbar) bukan BPSK Batubara (Sumut).

Maka Berdasarkan hal-hal dan fakta tersebut diatas, Pemohon Keberatan memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan putusan BPSK Batubara (Sumut) ini;

B. KEBERATAN DALAM MATERI PERKARA

1. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, pemohon keberatan akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Keberatan **tidak pernah memberikan persetujuan** baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase.

3. Bahwa Perlu Pemohon Keberatan dijelaskan bahwa Sdr. Darismon (Termohon Keberatan) merupakan debitur Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit:

- Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor. 24 tanggal 23 Agustus 2005 yang dibuat oleh H. Rustim Afandi, Hukum Notaris di Pasaman Barat.
- Persetujuan perpanjangan Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan kredit No. 101 tanggal 24 Agustus 2006 yang dibuat oleh H. Rustim Afandi Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.
- Persetujuan perpanjangan Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan kredit No. 29 tanggal 13 September 2007 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.
- Persetujuan perpanjangan Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan kredit No. 40 tanggal 28 November 2008 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.
- Persetujuan perpanjangan dan tambahan Kredit Modal Kerja (suplesi) sehingga menjadi Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan kredit No. 30 tanggal 21 Agustus 2009 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.

- Persetujuan perpanjangan Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan kredit No. 37 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.
- Persetujuan perpanjangan dan tambahan Kredit Modal Kerja (suplesi) sehingga menjadi Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Addendum Perjanjian Perpanjangan kredit No. 11 tanggal 12 September 2011 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati Sarjana Hukum Notaris di Pasaman Barat.

4. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 08/Kel Koto Baru, berupa tanah seluas 563 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), berikut beserta segala yang ada di atasnya, Terletak di :

PROVINSI : Sumatera Barat.

KABUPATEN : Pasaman Barat.

NAGARI : Koto Baru

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 11/Koto Baru/2003.

Sertipikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tgl 10 Maret 2003. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Darismon.

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.122/2006 tanggal 08 Maret 2006 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.421/LND/2005 tanggal 23 Agustus 2005, Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.87/2008 tanggal 21 Februari 2008 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.726/2007 tanggal 13 September 2007 yang dibuat oleh H. Rustim Afandi Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.634/2009 tanggal 26 Oktober 2009 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.579/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Hak Tanggungan Peringkat IV sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.1931/2011 tanggal 28 Desember 2011 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.870/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.

5. Bahwa Selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan dan istrinya (Darismon dan Ernawati) tersebut di atas telah mengalami penunggakan pembayaran.
6. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang-undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

" Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Bukittinggi yang dimana adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai dengan Undang-undang.

7. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui :

- Surat peringatan I No. B.474-KC-III/ADK/03/2013 tanggal 04 Maret 2013.
- Surat Peringatan II No. B.824-KC-III/ADK/04/2013 tanggal 22 April 2013.
- Surat Peringatan III No. B.1547-KC-III/ADK/07/2013 tanggal 10 Juli 2013.

yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan **secara tegas menyatakan** bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas,

8. Bahwa Untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini Parate Eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas.

9. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang **sifatnya alternatif/Pilihan** berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan **persetujuan Para Pihak**.

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, **BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan**, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK No. 1248/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Darismon tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan **tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan**.

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, **jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang tersebut**.

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, **kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan** dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang-Undang **bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan.**

Kemudian dalam Putusan BPSK a quo, disebutkan bahwa yang memutus adalah “Majelis BPSK”. BPSK bukan merupakan lembaga peradilan di Indonesia, sifatnya hanya sebagai lembaga Arbiter sehingga **tidaklah pantas untuk dikatakan sebagai “Majelis BPSK”.**

Apabila perkara a quo diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa **BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan** dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan **tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga, **BPSK Kabupaten Batu Bara tidak**

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, hal tsb telah melangkahi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili setiap perkara yang ada di wilayahnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- No. 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013,
- No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013,
- No. 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm.

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pasaman Barat, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara **tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan**, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan No. 1248/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 tersebut jelas bertentangan dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena :

1. pemohon keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan perjanjian kredit (antara BRI dan Darismon), menyatakan batal demi hukum atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;

5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Pasaman Barat merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan.

Selanjutnya, berdasar **Pasal 3 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k** BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha in casu (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adapun perihal **apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga di atur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001** tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK) yaitu berupa Pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batubara hanya **berwenang untuk menilai ada atau tidaknya**

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha **membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, sehingga BPSK Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum.

10. Bahwa Pertimbangan BPSK yang mengatakan menghukum pelaku usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari konsumen yaitu menerima restrukturisasi.

Restrukturisasi terhadap kredit yang bermasalah harus dimohonkan terlebih dahulu kepada Bank (Pemohon Keberatan). Apabila Termohon Keberatan tidak mengajukan restrukturisasi kredit, maka restrukturisasi tidak dapat serta merta dikabulkan. Selain itu, masih terdapat syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan restruk kredit.

Tidak dibenarkan apabila BPSK secara sepihak mengatakan harus melaksanakan restruk kredit dari Termohon Keberatan. Hal demikian tidak ada dasar hukumnya dan menyalahi kewenangan BPSK / diluar kewenangan BPSK, sehingga putusan BPSK yang demikian adalah cacat hukum.

11. Bahwa Tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan **telah berdasar pada kesepakatan para pihak** sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait Perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi Perjanjian tersebut yang berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.

Selanjutnya **Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit**, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga **tidak terdapat klausul baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian**

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, **Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan** tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki itikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

12. Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Namun demikian pemohon keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan maksud dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut.

Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi.

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT).

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang HT menyatakan:

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan.

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan.

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK No. 106/PMK.06/2013. Begitu juga

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdata.

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang **ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan**. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul UU No 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, **maka keputusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum** karena telah di atur secara **khusus** dalam UU No 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang).

Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.421/LND/2005 tanggal 23 Agustus 2005, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.726/2007 tanggal 13 September 2007 yang dibuat oleh H. Rustim Afandi Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.579/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.870/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini”.

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi **telah disyaratkan** dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu **Parate Eksekusi yang akan dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;**

13. Bahwa **Menimbang** bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang merupakan “Misbruik van

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omstandigheiden” dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur- unsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku usaha dan konsumen terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan pelaku usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang bahwa di dalam undang- undang Perlindungan konsumen Nomor : 8 tahun 1999 pasal 1 disebutkan : “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan umum”. Undang- undang perlindungan konsumen Nomor : 8 tahun 1999 adalah lex spesialis, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni : “Lex spesialis derogat legi generalis” : yaitu Undang undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan Undang- undang yang bersifat umum “Lex spesialis derogat legi generalis” yaitu undang-undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan Undang-undang terdahulu.

Menimbang bahwa secara umum (notoir) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila dihadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang- undang Pelindungan konsumen dengan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi wewenang untuk menguji tentang pencantuman klausul baku.

Dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut diatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya.

14. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa **pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI** tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat akan tetapi telah merambah ke daerah- daerah lainnya seperti Kantor Cabang Pembantu BRI Lubuk Basung, Kantor Cabang BRI di Sumut, Kantor Cabang BRI di Palembang, Kantor Cabang BRI di Aceh dan Kantor Cabang BRI lainnya, sehingga menimbulkan banyaknya kredit macet yang disebabkan debitur tidak membayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telah menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batubara. Hal ini telah menjadikan **suatu kerugian besar bagi Bank BRI** dimana dengan terhambatnya pembayaran dari para debitur tersebut, maka turut mempengaruhi kelancaran perputaran roda perekonomian Bank BRI dan roda perekonomian Indonesia pada umumnya sehingga menjadi tidak tumbuh dan tersendat, termasuk dalam hal ini yang melibatkan Termohon Keberatan.
15. Bahwa Berdasarkan **Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015** perihal Penyelesaian Sengketa

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tinasannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam **angka 3 poin a** yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka **BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula** tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa.

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut.

Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan majelis BPSK dalam Putusan No.1248/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan membebaskan Termohon Keberatan dari segala kewajiban hutangnya kepada Pemohon Keberatan sekaligus mewajibkan Pemohon Keberatan untuk mengembalikan agunan yang dijadikan jaminan atas pelunasan kewajiban dari Termohon Keberatan atas segala kewajiban hutangnya adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal
31 Desember 2015 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak
Pemohon Keberatan hadir Kuasanya, pihak Termohon Keberatan hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan, dan atas surat
permohonan keberatan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan tidak ada
perubahan pada Permohonan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon
Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Oktober 2016 yang
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, dahulu sebagai Konsumen dalam
Perkara Arbitrase Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1248/Arbitrase/BPSK-
BB/III/2016 tanggal 06 Oktober 2016, Sekarang sebagai Termohon Keberatan,
bersama ini hendak mengajukan Jawaban terhadap Keberatan dari PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kantor Cabang/KC Simpang Empat dahulu
sebagai Pelaku Usaha sekarang sebagai Pemohon Keberatan, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 20 Oktober 2016.

Sebelumnya, Termohon Keberatan memohon izin untuk menjelaskan,
bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda seperti upaya
hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa
berkas perkara, bukan menyidangkan permohonan keberatan sebagaimana perkara
perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik,
Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Him. 175-176, telah diatur bahwa "Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara".

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan, Namun sebelumnya Termohon Keberatan terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang di ajukan Pemohon sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK).

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Permohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan Pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"

- b. Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :

a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

- b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen:

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
 - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini:
 - e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen:
 - g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini:
 - i) Meminta bantuan penyidik untuk menandatangani pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h. yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen:
 - j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen. atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan:
 - k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen:
 - l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan :
- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"

d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e. Bahwa dalam **Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Teatang Arbitrase**, Keputusan mencantumkan Irah-Irah **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BASK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14**, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada **Pasal 224 H1R/258 Rbg**, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui . Pengadilan Negeri,

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- Bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/258 RBG.** Sehingga **TIDAK SAH**, Sehingga Pelaksanaan Paratek Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** juga didukung oleh **buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994,** yang menyatakan:

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya. maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996** yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan **Pasal 224 HIR/258 RBG** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, **(Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).**
- 2) Bertentangan dengan **angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996** yang menyatakan "**agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut**",

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

3) Bertentangan dengan **Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang Pegawai Umum Pengadilan Negeri;**

4) Bertentangan dengan **Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri** (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNI, Bukittinggi) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelana/KPKNL, Bukittinggi);

5) Bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanegal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetuan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/258 RBG.** Sehingga **TIDAK SAH,** Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis. Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:**

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanagungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

– Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02 Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Tbk, KANTOR CABANG/KC PERDAGANGAN, yang mana Pengadilan Negeri Simalungun menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;
2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara MUHAMMAD ARIF SIREGAR melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk. KANTOR CABANG/KC RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 03/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 23 Maret 2016;
3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara HARTATI melawan PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG/KC RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 435/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2010 tanggal 28 Juli 2016:
4. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara DONO EKA WJAYA TARIGAN. ST melawan

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badart Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 654/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016:

5. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara EDI URUNG PASARIBU melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 525/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 13 Juni 2016;
6. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara MARIANA Br. PERANGIN-ANGIN melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 653/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 01 Juni 2016;
7. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 68/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara NENI melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 249/133K/IS-111/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016:
8. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TIB antara LINDAWATI Br SIREGAR melawan PERMODALAN NASIONAL MADAM (PERSERO) - ULaMM TANJUNG BALAI, yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan Putusan

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara

Nomor : 419/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 13 April 2016:

9. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TIB antara SAPII MANURUNG melawan PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) - ULamm TANIUNG BALAI, yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.- 232/Arbitrase/BPSK-BB/11/2016 tanggal 01 April 2016:

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan:

"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak Nadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak Hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)".

- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan Seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :

- Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

- Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan Atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

- Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Radon Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dari berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

- Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Bahwa dalam setiap Benda baik berwujud maupun tidak mrwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentan Perlindungan Konsumen, yang berbunyi

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau garansi tas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila Barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

➤ Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum"

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa **Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan atau jasa dari hasil ke kegiatan usahanya.**
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa secara umum (**NOTOIR**) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga **Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman **"klausula baku"** dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang, dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara, langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f. Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan berupa peraturan baru, tambahan. lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan. hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OW) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen** Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan **meng anulir** Pasal 18 Ayat (1) **undang -undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, Sedangkan pada Ayat (2) nya menyatakan:

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulk terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya

SULIT DIMENGERTI"

DAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula:

*"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan Oleh Pelaku Usaha pada, dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**"*

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor: 1248/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang deiniikan haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa **Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** merupakan sebuah **Lex Specialis Derogat Let Generalis** dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keheratan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1248/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 06 Oktober 2016, justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Sangat kaya bacaan dan rujukan,

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya:

I. TENTANG EKSEPSI

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1248/Arbitrase/BPSK- BB/ VIII/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut, Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 17 November 2016 yang telah dibacakan dipersidangan yang pada intinya menolak seluruh bantahan/keberatan dari Termohon dan tetap pada Permohonan Pemohon Keberatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan Dupliknya tertanggal 21 November 2016 telah dibacakan dipersidangan yang pada intinya menolak Replik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Foto copy Surat Kuasa dari Direksi BRI Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Emi Susilowati, SH., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-1;**
2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No.24 tanggal 23 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan H. Rustim Afandi, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-2;**
3. Foto copy Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.101 tanggal 24 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan H. Rustim Afandi, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-3.a;**
4. Foto copy Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit No.13 tanggal 13 September 2007 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-3.b;**
5. Foto copy Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.40 tanggal 28 November 2008 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-3.c;**
6. Foto copy Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit No.30 tanggal 21 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-3.d;**
7. Foto copy Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No.37 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-3.e;**

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Suplesi Kredit No.11 tanggal 12 September 2011 yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, SH, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-3.f;**
9. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 122/2006 tanggal 08 Maret 2006 senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-4.a;**
10. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 87/2008 tanggal 21 Februari 2008 senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-4.b;**
11. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 634/2009 tanggal 26 Oktober 2009 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-4.c;**
12. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No. 1931/2011 tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-4.d;**
13. Foto copy Surat Peringatan kepada **TERMOHON** karena kreditnya menunggak berupa SP 1 (B.474-III-KC/ADK/03/2013 tanggal 04 Maret 2013), SP 2 (B.824-III-KC/ADK/04/2013 tanggal 22 April 2013), SP 3 (B.1547-III-KC/ADK/07/2013 tanggal 10 Juli 2013), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-5;**
14. Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-6;**
15. Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam hal Informasi Penanganan Sengketa Konsumen Jasa Keuangan di BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **P-7;**

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya dan foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-5, P-6, dan P-7 merupakan copy dari copy dan semuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalan atau sanggahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa fotocopy surat-surat yang dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Foto copy Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda ----- **T-1**;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 tersebut merupakan copy dari copy dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan tidak mengajukan kesimpulannya dan Termohon Keberatan juga tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian putusan ini yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan terhadap materi pokok Gugatan

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Permohonan Pemohon Keberatan, namun tangkisan atau bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan atau permohonan keberatan, yaitu jika gugatan/permohonan keberatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Termohon Keberatan dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim perkara a quo mempertimbangkan eksepsi dari Termohon Keberatan Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan masalah proses persidangan keberatan atas putusan BPSK dimana dalam jawabannya termohon keberatan menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, **bukan menyidangkan** permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 175-176, telah diatur bahwa "**Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara**".

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan keberatan BPSK tidak ada hukum acara yang mengatur secara khusus mengenai proses persidangannya sehingga proses persidangannya Majelis Hakim perkara a quo mengacu kepada proses persidangan perdata gugatan pada umumnya yaitu pembacaan keberatan, jawaban, replik, duplik, bukti tertulis (surat), saksi, kesimpulan dan putusan kesemua tahapan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu putusan Hakim/ Majelis Hakim berpedoman hanya dengan putusan BPSK maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan apakah putusan BPSK tersebut sudah benar atau belum dan Majelis Hakim juga perlu mengetahui apa alasan dari para pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) dan ditunjang dengan dokumen-dokumen pendukung dan atau saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau keberatan Termohon Keberatan secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Perkara a quo pelajari secara teliti dan cermat, perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ini berawal dari sebuah perjanjian antara kedua belah pihak maka menurut Majelis Hakim perkara a quo hal ini telah masuk kedalam pokok perkara karena butuh pembuktian terlebih dahulu maka menurut Majelis Hakim perkara a quo terhadap eksepsi ini maka patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim eksepsi termohon keberatan tidak beralasan maka patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 10 Oktober 2016, telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan nomor register: 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1248/Arbitrase/BPSK-

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 telah diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 20 Oktober 2016 sehingga pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara a quo masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK", sedangkan dalam Pasal 6 ayat (5) menentukan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak Berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Putusan Majelis Hakim pada BPSK Kabupaten Batu Bara telah bersifat tidak jelas/ kabur dalam memutus perkara A quo;
3. Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan hukum Terkait permasalahan hukum;

Menimbang, Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon Keberatan memiliki legal standing sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi BRI kepada Pimpinan Cabang Bank, Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Cabang Bank atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin Cabang Bank yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Emi Susilowati, S.H.(Vide bukti P – 1) yang pada pokoknya menerangkan pada poin 6 menerangkan sebagai berikut ”bertindak sebagai Penggugat, Tergugat atau dalam kapasitas lainnya di Pengadilan, Komisi, Lembaga, Instansi di Indonesia atau dihadapan (para) wasit (arbiters), Badan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa, memerintahkan, menerima dst”;

Menimbang, bahwa sudah jelas bahwa direksi BRI telah memberikan kuasa kepada Pemohon Keberatan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Simpang Empat untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Perkara a quo Pemohon keberatan memiliki legal standing dalam

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atau sebagai pihak pemohon keberatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap perkara No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 yang diajukan oleh DARISMON dalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Simpang Empat dalam hal ini sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari sebuah Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris H. Rustim Afandi, S.H., dengan nomor 24 tertanggal 23 Agustus 2005 (Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo maksud dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Akta Addendum Perjanjian Novasi dan Perpanjangan kredit yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, S.H., SpN., dengan nomor 13 tertanggal 13 September 2007 (bukti P – 3.b) pada pasal 15 dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Simpang Empat yang diwakili oleh WIDAYAT selaku Pemimpin Cabang Pembantu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Simpang Empat dengan DARISMON yang berbunyi: Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga didalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, sudah jelas dalam salinan Akta Addendum Perjanjian Novasi dan Perpanjangan kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang dibuat dihadapan Evi Puspita Hati, S.H., SpN., dengan nomor 13 tertanggal 13 September 2007 yang pada intinya bahwa apabila ada masalah maka diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat bukan melalui Arbitrase;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen dan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diperjanjikan apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut dan oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatan beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk keberatan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 Tanggal 06 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara No.1248/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis tanggal **01 Desember 2016**, oleh Kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Mjelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti

JONI EFENDI, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp.235.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Leges : Rp. 3.000,- +

Jumlah : Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Nomor:26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)